



PUTUSAN

Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan honorer di RSUD Kabupaten Natuna, tempat tinggal kampung Air Raya RT.002 RW.009 Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal semula di kampung Air Raya RT.002 RW.009 Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, sekarang bertempat kediaman di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang Jalan DR. Saharjo Km.18 Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 April 2017 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 10 April 2017, dengan alasan / dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Nopember 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/03/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus jejaka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang didapat dari pernikahan Penggugat sebelumnya di Kampung Air Raya Kelurahan Bandarsyah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 April 2013;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 07 Februari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat terbelit kasus pelecehan seksual anak di bawah umur dan kemudian diproses hukum hingga disidangkan di pengadilan negeri;
5. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2015 Tergugat divonis pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), lalu setelah itu kemudian Tergugat juga meminta Penggugat untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menunggu sampai masa kurungan Tergugat selesai, akan tetapi Tergugat tetap ingin Penggugat dan Tergugat pisah;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*. Sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakterdatangan Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 21 April 2017 dan 2 Juni 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, menurut surat panggilan / relas nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 21 April 2017 dan 2 Juni 2017 telah sampai kepada Tergugat di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Tanjungpinang yang menunjukkan bahwa identitas Tergugat bernama TERGUGAT adalah sesuai dengan identitas Terpidana bernama TERGUGAT Hajar;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun nasehat tersebut gagal;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa penambahan maupun perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan / dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXX tanggal 12 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXX tanggal 17-01-2013 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXX tanggal 08-05-2013 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Salinan Putusan Nomor : XXXXXXXXXXXXXX yang diucapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Ranai tanggal 5 Mei 2015, dan telah dikeluarkan salinan putusannya oleh Panitera Pengadilan Negeri Ranai tanggal 31 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Bahwa, di dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan bahwa nama TERGUGAT sebagai Penggugat dalam perkara di Pengadilan

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Natuna ini adalah orang yang sama dengan Usman bin Usman Hajar dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Ranai tersebut;

Bahwa, di dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan bahwa Penggugat telah meminta keterangan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai mengenai status kekuatan hukum putusan Pengadilan Negeri Ranai bernomor 27/Pid.Sus/2015/PN.Ran tersebut, dan hasilnya ditegaskan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap serta Terpidana telah dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan di Tanjungpinang untuk menjalani hukuman pidana penjara;

Bahwa, Penggugat tidak menyampaikan alat bukti lain lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan oleh karenanya mohon putusan yang mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis hakim menunjuk kepada segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, oleh karenanya sesuai Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, meskipun gagal. Hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah karena Tergugat terbelit kasus pelecehan seksual anak di bawah umur yang kemudian diproses hukum hingga disidangkan di pengadilan negeri, dan pada tanggal 07 Februari 2015 Tergugat divonis pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), lalu Tergugat juga meminta Penggugat untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) buah bukti tertulis;

Menimbang, bahwa 4 (empat) bukti surat yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dibubuhi tanggal, ditandatangani, dan telah bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, dan dapat dijadikan alat bukti sah, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi KTP dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah kelurahan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, serta berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Salinan Putusan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX yang diucapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 5 Mei 2015, yang salinannya telah dikeluarkan oleh Panitera pengadilan tersebut, pada bagian identitas Terdakwa di antaranya disebutkan nama TERGUGAT Hajar, serta isi dan amar putusan juga disebut nama Terdakwa TERGUGAT Hajar, maka harus dinyatakan terbukti bahwa orang yang dimaksud dengan Terdakwa dalam putusan pidana pada Pengadilan Negeri Ranai nomor perkara tersebut adalah orang yang sama dengan pihak yang disebut sebagai Tergugat dalam perkara perdata ini, dengan demikian pula harus dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ranai tersebut berkaitan erat dengan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Putusan Nomor : 27/Pid.Sus/2015/PN.Ran pada bagian amar putusannya di antaranya mengadili:

1. *Menyatakan Terdakwa TERGUGAT HAJAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;*
2. *Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;*
3. *Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;*

maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mendapat hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan hukuman denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), yang terjadi setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa salinan Putusan Nomor : 27/Pid.Sus/2015/PN.Ran yang telah diucapkan oleh majelis hakim pada pengadilan tersebut tanggal 5 Mei 2015 telah dilaksanakan eksekusi dengan dikirim dan ditempatkannya Terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Tanjungpinang berdasarkan surat panggilan (relas) tertanggal 21 April 2017 dan 2 Juni 2017, ditambah dengan keterangan Penggugat di depan persidangan yang disampaikan berdasarkan keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat diyakini bahwa putusan pidana tersebut sekarang ini telah berkekuatan hukum tetap sehingga isinya tidak dapat tergoyahkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat ini berdasarkan alasan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (c) dan Pasal 116 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka acara pembuktiannya perlu dikaitkan dengan ketentuan :

1. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi : *"Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap."*
2. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi : *"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan"*

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Ntn



*yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

3. Pasal 135 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi :” *Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”*

Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diterbitkan oleh pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara tersebut cukup dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan perceraian, dan oleh karenanya tidak diperlukan bukti tambahan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada perkara perceraian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (c) berlaku aturan khusus (*lex specialis*) dalam hal pembuktian, sehingga meskipun alat bukti surat tidak ditambahkan dengan alat bukti lain semisal saksi atau pengakuan maupun sumpah, maka dalam perkara semacam ini dinilai telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan persetubuhan dengannya yang oleh karenanya dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah dihukum penjara lebih dari 5 (tahun) sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahkan hal itu telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, oleh karena itu maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Kami Kusnoto, SHI, MH sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Panitera Sidang

**Drs. Ishak**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 700.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

---

Jumlah Rp. 891.000,-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)